



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2023/PA.Mbo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Ibrahim Itam Bin Itam, Tmp/ Tgl. Lahir Pante/ 08 Agustus 1952 (umur 70 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Pante, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

Ruhama S Binti Sulaiman, Tmp/ Tgl. Lahir Desa Bunien/ 01 Juli 1967 (umur 56 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Bunien, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

yang telah memberikan kuasa khusus kepada **Rahmat Hidayat, S.H. dan Bobar Rahmad Nur, S.H.** Advokat-Penasihat/ Kuasa Hukum yang ber Kantor pada Kantor Hukum "**RAMEUNE & Rekan**" beralamat Jalan Kenari, Lr. Nuri/ Dayah Nidhamul Fata, No. 175, Gampong Lam Lagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Email: uitlocker@yahoo.co.id,. Berdasarkan

melawan

Anum Rahayu Binti Ahmad, Tmp/ Tgl. Lahir Dayah Muara/ 13 November 1987 (umur 35 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini bertindak untuk atas nama sendiri dan sebagai ibu kandung mewakili atas nama anak dibawah umur;

Hal. 1 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Miska Faradisa Binti Alm. Chalikol Bahri**, Tmp. Tgl. Lahir Sigli, 02 Maret 2008 (Umur 15 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTsN), NIK: 1107154203080001;
2. **Muhammad Aulia Mahfudha Bin Alm. Chalikol Bahri**, Tmp. Tgl. Lahir Pidie, 4 Desember 2010 (Umur 12 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NIK: 1107150412100001;
3. **Keisha Aila Farisa Binti Alm. Chalikol Bahri**, Tmp. Tgl. Lahir Aceh Barat, 29 Juli 2015 (Umur 7 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), NIK: 1105016907150002;
4. **Muhammad Azka Alfatih Bin Alm. Chalikol Bahri**, Tmp. Tgl. Lahir Aceh Barat, 30 Juli 2020 (Umur 2 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, NIK: 1105013007200001, semua beralamat Jalan Daod Dariah II Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **TERGUGAT**, yang telah memberikan kuasa khusus kepada **Edi Masrizal, S.H.** Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Edi Masrizal, S.H. \$ Partner beralamat di Jalan T. Umar, Gampong Blang Calang, Kabupaten Aceh Jaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK.Pdt.G/KH-EM/VII-2023, Tertanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 41/SK/2023 tanggal 3 Agustus 2023;

Mahkamah Syar'iyah Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo. tertanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ayah dan ibu kandung Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 November 2020;
2. Bahwa semasa hidup Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam telah menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Anum Rahayu Binti Ahmad menurut agama islam dan telah dikarunia anak, sebagai berikut :
 - a. Miska Faradisa Binti Alm. Chalikol Bahri (Perempuan);
 - b. Muhammad Aulia Mahfudha Bin Alm. Chalikol Bahri (Laki-laki);
 - c. Keisha Aila Farisa Binti Alm. Chalikol (Perempuan);
 - d. Muhammad Azka Alfatih Bin Alm. Chalikol Bahri (Laki-laki).
3. Bahwa semasa hidup Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam tidak pernah bercerai dengan Anum Rahayu Binti Ahmad;
4. Bahwa dengan demikian Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - a. Ibrahim Itam Bin Itam (Ayah);
 - b. Ruhama S Binti Sulaiman (Ibu);
 - c. Anum Rahayu Binti Ahmad (istri);
 - d. Miska Faradisa Binti Alm. Chalikol Bahri (Anak Perempuan);
 - e. Muhammad Aulia Mahfudha Bin Alm. Chalikol Bahri (Anak Laki-laki);
 - f. Keisha Aila Farisa Binti Alm. Chalikol (Anak Perempuan);
 - g. Muhammad Azka Alfatih Bin Alm. Chalikol Bahri (Anak Laki-laki).
5. Bahwa selain ahli waris, Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh atas usaha bersama selama pernikahan dengan Anum Rahayu Binti Ahmad, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah seluas 218 m² di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai terletak di Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah milik Yayasan Asia Muslim -- 38 m;
 - Timur : dengan Jalan Abadi - 5.8 m;
 - Selatan : dengan tanah milik Jaka sekarang Salawati 37.5 m;
 - Barat : dengan tanah milik Dr. Murdiati - 5.8 m;

Hal. 3 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Anum Rahayu Binti Ahmad yang dibeli dari Intan Syuhada sebagaimana diterangkan di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1195/2016 tanggal 21 Nopember 2016;

b. Sebidang tanah kosong kurang lebih berukuran 28m x 8m/ 10m, seluas kurang lebih 252 m² terletak di Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Ismail sekarang Abdullah. Hr ± 28 m;
- Timur : dengan tanah milik Said Abu Bakar ±10 m;
- Selatan : dengan tanah milik Nana sekarang Alm. Chalikol Bahri ± 28 m;
- Barat : dengan Lueng/ Jalan Cendrawasih ± 8 m;

Atas nama Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam yang dibeli dari Jauhari sebagaimana diterangkan di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 389/2017 tanggal 17 april 2017;

c. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 5 m x 30 m adalah 150 m² terletak di Jalan Cendrawasih, Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Chalikol Bahri ± 30 m;
- Timur : dengan tanah milik Alm. Said Abu Bakar ± 5 m;
- Selatan : dengan tanah milik Chalikol Bahri ± 30 m;
- Barat : dengan Lueng/ Jalan Cendrawasih -± 5 m;

Atas nama Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam yang dibeli dari Nurmala Sari sebagaimana diterangkan di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 10/2019 tanggal 3 Januari 2019;

d. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 5 m x 30 m adalah 150 m² terletak di Jalan Cendrawasih, Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Nana sekarang Alm. Chalikol Bahri ± 30 m;
- Timur : dengan tanah milik Alm. Said Abu Bakar ± 5 m;
- Selatan : dengan tanah milik Sofyan ± 30 m;
- Barat : dengan Lueng/ Jalan Cendrawasih ± 5 m;

Hal. 4 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam yang dibeli dari Hajjah Mawarni Das, Teuku Irhami, Cut Yessi Andriani dan Teuku Andi Nova Reza selaku ahli waris Alm. Haji Teuku Ikhsan Nashrudin sebagaimana diterangkan di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 406/ 2017 tanggal 2 Mei 2017;

e. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 10 m x 37 m adalah 370 m² terletak di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Umar;
- Timur : dengan tanah milik Sumardi Cs;
- Selatan : dengan tanah milik Masriyani;
- Barat : dengan tanah Lorong Manggis;

Atas nama Anum Rahayu Binti Ahmad yang dibeli dari Bukhari sebagaimana diterangkan di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 352-JP/2017 tanggal 22 November 2017;

f. Sebidang tanah seluas kurang lebih 4 m x 35 m adalah 140 m² di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah toko (Ruko) permanen 2 (dua) lantai terletak di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Hamdani K. Cs. 4 m;
- Timur : dengan tanah milik Mahyuddin T. Cs. Sekarang H. Iskandar 35 m;
- Selatan : dengan tanah Jalan H. Daud Dariyah II 4 m;
- Barat : dengan tanah milik Mahyuddin T.A. sekarang Salman 35 m;

Atas nama Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 7 tanggal 26 September 1983;

g. Sebidang tanah seluas kurang lebih 638 m² di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) lantai terletak di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Jalan Cot Kandeh 16 m
- Timur : dengan tanah milik Muhammad Kasim 40 m;
- Selatan : dengan tanah milik Muhammad Kasim 16 m;
- Barat : dengan tanah milik Perkarangan Cucu Suriadi 40 m;

Atas nama Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1.495 tanggal 19 Juli 2011;

h. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 464 m² terletak di Desa Meunasah Pante, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Syukri sekarang Ismail 38.80 m;
- Timur : dengan tanah milik Hasbi sekarang rencana Lorong Kampung 12 m;
- Selatan : dengan tanah milik Perkarangan Kantor Agama 38.60 m;
- Barat : dengan Jalan Blang Bangki – Simpang Tiga 11.98 m;

Atas nama Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00521 tanggal 17 September 2013;

- i. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi L-300 PU FB-R (4x2) M/T, No. Polisi BL 8261 EE, Jenis MB Barang, Model Pick UP, warna Hitam (Kanzai), No. Rangka/ NIK/VIN: MHMLQPU39CK106928, No. Mesin: 4D56CH06349 atas nama pemilik Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam;
- j. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE, No. Polisi BL 8786 PB, Jenis MB Barang, Model Light Truk, warna Kuning, No. Rangka/ NIK/VIN: MHMF75P6EK031198, No. Mesin: 4D34TK47400 atas nama pemilik PT. Sakti Berlian Jaya;
- k. 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Dakar-H, No. Polisi BL 1876 EF, Jenis MB Penumpang, Model Jeep, warna Putih Mutiara, No. Rangka/ NIK/VIN: MK2KRWPNUKJ011850, No. Mesin: 4N15UGJ0219, atas nama pemilik Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam;
- l. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy, No. Polisi BL. 4635 EAL, warna abu-abu doff;

Hal. 6 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Uang Tabungan di Bank Rakyat Indonesia Syar'iyah (BRIS) sekarang Bank Syar'iyah Indonesia (BSI) Cabang Meulaboh sejumlah kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada Rekening Nomor: 1046979137 atas nama Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam;
- n. Uang Tabungan di PT. Bank Aceh Syar'iyah Cabang Meulaboh sejumlah Rp. 227.145.956.07,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam koma nol tujuh rupiah) per/ tanggal 31 Desember 2020 pada Rekening Nomor: 06002430012493 atas nama Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam;
- o. Usaha dagang bernama "masco jaya" di bangunan rumah toko (ruko) lantai 1(satu) pada objek tanah huruf f, dengan modal usaha dalam bentuk barang dagangan senilai kurang lebih Rp. 888.263.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- p. Hasil keuntungan usaha dagang dalam bentuk uang pada huruf o dimaksud, per/tahun tutup buku yang dihitung pada setiap akhir bulan ramadhan (bulan puasa) kurang lebih rata-rata Rp. 566.374.000,- (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- q. Usaha dagang di gudang pada 2 (dua) unit bangunan rumah toko (Ruko) permanen 2 (dua) lantai yang disewa (sekarang pada 1 (satu) unit ruko, sementara 1 (satu) unit ruko lain digunakan sebagai tempat usaha giling bakso bersama suami ke-2 (dua) Anum Rahayu Binti Ahmad) terletak di Jalan Blang Pulo II Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan modal usaha dalam bentuk barang dagangan senilai kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan piutang barang senilai kurang lebih Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- r. Hasil keuntungan usaha dagang dalam bentuk uang pada huruf q dimaksud, per/bulan kurang lebih rata-rata Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
6. Bahwa selain meninggalkan harta warisan yang diperoleh atas usaha bersama tersebut, Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam sebelum menikah dengan Anum Rahayu Binti Ahmad, juga ada memiliki harta bawaan berupa

Hal. 7 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha dagangan pada 1 (satu) unit bangunan rumah toko (Ruko) permanen 2 (dua) lantai yang disewanya terletak di Jalan H. Daud Dariyah II, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat senilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana sebagiannya diperoleh berdasarkan pemberian cuma-cuma Para Penggugat;

7. Bahwa menurut hukum harta angka 5 adalah harta bersama, sehingga atas harta tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak Anum Rahayu Binti Ahmad dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya lagi menjadi hak Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam dan ditambah harta bawaan pada angka 6, selanjutnya menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak;
8. Bahwa akan tetapi harta-harta tersebut sejak meninggal Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam sampai sekarang dikuasai Anum Rahayu Binti Ahmad, termasuk segala surat-surat asli tanda bukti harta-harta tersebut, bahkan pada Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat sepihak oleh Anum Rahayu Binti Ahmad tanpa mengikutsertakan atau dengan sengaja telah menghilangkan nama Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris, serta hasil keuntungan usaha-usaha dagang bersama di atas semuanya dinikmati Anum Rahayu Binti Ahmad seorang sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali berinisiatif bermusyawarah untuk mufakat melakukan pendekatan langsung ke Anum Rahayu Binti Ahmad maupun melalui Aparat Gampong, namun kenyataannya Anum Rahayu Binti Ahmad tidak pernah berkemauan baik. Ketiadaan kemauan baik ini, menunjukkan bahwa Anum Rahayu Binti Ahmad tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut. Karena itu penyelesaian secara hukum melalui **Mahkamah Syar'iah Meulaboh** adalah jalan yang terbaik menurut Para Penggugat;
10. Bahwa agar gugatan ini tidak sia – sia (illusoir) dan dengan adanya kekhawatiran harta-harta warisan tersebut akan dialihkan atau dipindah tangankan secara melawan hukum oleh Anum Rahayu Binti Ahmad kepada pihak lain, dengan demikian Para Penggugat bermohon agar **Mahkamah**

Hal. 8 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syar'iah Meulaboh meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta-harta warisan tersebut;

11. Bahwa peletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) cukup kuat beralasan. Sebab bukan berinisiatif sendiri selaku yang menguasai atau setidaknya atas inisiatif-inisiatif Para Penggugat dimaksud segera menyelesaikan pembagian harta warisan terlebih dahulu, Anum Rahayu Binti Ahmad buru-buru memilih menikah lagi. Karena pernikahan inipula Para Penggugat semakin khawatir Anum Rahayu Binti Ahmad nanti akan beralasan telah terjadi percampuran antara harta bawaan suami ke-2 (dua) nya tersebut atau yang diperoleh atas usaha bersamanya nanti dengan harta-harta warisan dimaksud, bahkan akan dialihkan atau dipindah tangankan secara melawan hukum ke pihak lain seperti rencana pada harta angka 5 huruf b, c dan d di atas namun ditolak calon pembeli karena mengetahui itu harta bersama dengan Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam bukan dengan suami ke-2 (dua) nya, sehingga akhirnya akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian warisan Para Penggugat, dan yang paling ditakutkan bagian warisan anak-anak kandung Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam yang juga cucu-cucu kandung Para Penggugat, yang semuanya masih di bawah umur;
12. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut saat ini berada dalam penguasaan Anum Rahayu Binti Ahmad, maka sudah sepatutnya Anum Rahayu Binti Ahmad dihukum menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa ikatan dan bebas dari beban apapun secara sukarela ataupun dengan upaya paksa dari pihak **Mahkamah Syar'iah Meulaboh** dan atau bantuan alat Negara dan instansi terkait lainnya untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bila tidak bisa secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya di bagi dan diserahkan sesuai bagian masing – masing ahli waris;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan-tindakan Anum Rahayu Binti Ahmad maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala

Hal. 9 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Anum Rahayu Binti Ahmad;

Berdasarkan hal-hal yang didalilkan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua **Mahkamah Syar'iah Meulaboh** untuk memanggil kami dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan kemudian berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam yang meninggal dunia pada tanggal 28 November 2020 adalah:
 - h. Ibrahim Itam Bin Itam (Ayah);
 - i. Ruhama S Binti Sulaiman (Ibu);
 - j. Anum Rahayu Binti Ahmad (istri);
 - k. Miska Faradisa Binti Alm. Chalikol Bahri (Anak Perempuan);
 - l. Muhammad Aulia Mahfudha Bin Alm. Chalikol Bahri (Anak Laki-laki);
 - m. Keisha Aila Farisa Binti Alm. Chalikol (Anak Perempuan);
 - n. Muhammad Azka Alfatih Bin Alm. Chalikol Bahri (Anak Laki-laki).
3. Menetapkan harta-harta pada posita angka 5 (lima) adalah harta bersama antara Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam dan Anum Rahayu Binti Ahmad;
4. Menetapkan harta pada posita angka 6 (enam) adalah harta bawaan Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) di atas adalah bagian Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian hak Anum Rahayu Binti Ahmad;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dari harta bersama pada angka 3 (tiga) ditambah harta pada diktum angka 4 (empat) di atas adalah harta warisan Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam;
7. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam;

Hal. 10 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta warisan tersebut adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat menyerahkan harta-harta warisan tersebut dalam keadaan kosong tanpa ikatan dengan pihak manapun dan bebas dari beban apapun secara sukarela ataupun dengan upaya paksa dari pihak **Mahkamah Syar'iah Meulaboh** dan atau bantuan alat Negara dan instansi terkait lainnya untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya di bagi dan diserahkan sesuai bagian masing – masing ahli waris;
10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta pihak manapun untuk mematuhi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang se Adil-adilnya **(EX Aequo Et Bono)**.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sengketa ini dimusyawarahkan dan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memperkarakan di Mahkamah Syar'iyah, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan mediator mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan gugatan pada posita angka 5 huruf g menjadi sebidang tanah seluas 110 m2 diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai terletak di Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 11 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah milik Ranta Handriyani
- Timur : dengan tanah milik Munawar
- Selatan : dengan jalan komplek
- Barat : dengan tanah milik Risnandar

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI GUGATAN KONVENSI :

1. Gugatan posita 1 para penggugat, gugatan yang tergolong kedalam gugatan cacat formil karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas menerangkan hubungan antara para penggugat dengan Alm. Chalikol Bahri. Oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak;
2. Gugatan posita 2 para penggugat, gugatan yang tergolong kedalam gugatan cacat formil karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas menerangkan sah menurut agama dan tercatat secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak;
3. Gugatan posita 3 para penggugat, gugatan yang tergolong kedalam gugatan cacat formil karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas menerangkan kematian daripada Alm. Chalikol Bahri;
4. Gugatan para penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak para penggugat;

Bahwa dalam perbaikan surat gugatan kewarisan seharusnya hanya diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan seperti perubahan nomor surat, perubahan atau penambahan alamat, perbaikan nama, salah ketik dan lain-lain. Bahwa dilihat dari isi gugatan perubahan dalam perkara ini tertanggal 2 Oktober 2023 bukan lagi termasuk perubahan gugatan karena sudah dilakukan terhadap pokok gugatan, karena yang dirubah dan dihilangkan termasuk apa yang didalilkan dan dituntut oleh para penggugat.

Konndisi tersebut diperparahkan dengan adanya posita dan petitum tambahan dalam perubahan gugatan terdapat pada posita 5 huruf g merupakan harta warisan yang diperoleh atas usaha bersama selama

Hal. 12 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dengan Anum Rahayu Binti Muhammad Taher. Hal tersebut jelas merugikan kepentingan tergugat dalam melakukan pembelaan terutama dalam memberikan eksepsi dan jawaban. Oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut di atas sudah cukup bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para penggugat sebagai konsekuensi dari adanya perubahan selain hanya bersifat redaksional semata, sehingga para penggugat telah melampaui batas yang dibenarkan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada posita sehingga mengakibatkan tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 434/Pdt/1970, tanggal 11 Maret 1971 perubahan gugatan dapat dilakukan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan tergugat, dan hal tersebut telah sesuai pula dengan Pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan penggugat berhak mengubah atau mengurangi sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan, oleh karena itu gugatan para penggugat harus ditolak;

5. Bahwa, objek gugatan posita 5 huruf g sebagai objek gugatan baru atau penambahan yang dimasukkan dalam perubahan gugatan pada ruang sidang Mahkamah Syar'iyah tertanggal 2 Oktober 2023 merupakan objek yang masih dalam kredit dengan pihak PT. Flamboyan Mega Tama sebagaimana didalilkan oleh para penggugat. Maka dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2018 Kamar Agama – III.A-4 dijelaskan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 13 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, gugatan para penggugat terhadap posita 5 huruf j gugatan para penggugat merupakan gugatan salah arah atau salah alamat. Karena jelas kiranya sebagaimana yang didalikan oleh para penggugat bahwa kepemilikan objek tersebut atas nama PT. Sakti Berlian Jaya, bukan merupakan harta bersama antara Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam dengan Anum Rahayu Binti Muhammad Taher. Oleh karenanya, gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B.DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara *mutatis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
3. Bahwa, tergugat meyangkal dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat dalam konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas, karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa, benar penggugat I dan penggugat II selaku Ayah dan Ibu kandung daripada Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 November 2022;
5. Bahwa, benar semasa hidup Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam telah menikah dengan Anum Rahayu Binti Muhammad Taher secara sah menurut agama dan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, benar selama dalam perkawinan antara Alm Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam dengan Anum Rahayu Binti Muhammad Taher telah dikaruniai sejumlah 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 6.1 Miska Faradisa Binti Alm. Chalikol Bahri. Jenis kelamin Perempuan;

Hal. 14 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Muhammad Aulia Mahfudha Bin Alm. Chalikol Bari. Jenis kelamin laki-laki;
- 6.3 Keisha Aila Farisa Binti Alm. Chalikol Bahri. Jenis kelamin Perempuan;
- 6.4 Muhammad Azka Alfatih Bin Alm. Chalikol Bahri. Jenis kelamin laki-laki.
7. Bahwa, benar Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan istrinya/Anum Rahayu Binti Muhammad Taher;
8. Bahwa, benar Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - 8.1. Ibrahim Itam Bin Itam (Ayah daripada pewaris);
 - 8.2. Ruhana S Binti Sulaiman (Ibu Kandung pewaris);
 - 8.3. Anum Rahayu Binti Muhammad Taher (Istri pewaris);
 - 8.4. Miska Faradisa Binti Alm. Chalikol Bahri (anak pertama pewaris);
 - 8.5. Muhammad Aulia Mahfudha Bin Alm. Chalikol Bari.(anak kedua pewaris);
 - 8.6. Keisha Aila Farisa Binti Alm. Chalikol Bahri. (anak ke tiga pewaris);
 - 8.7. Muhammad Azka Alfatih Bin Alm. Chalikol Bahri. (anak ke empat pewaris).
9. Bahwa, benar semasa hidup Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam dengan Anum Rahayu Binti Muhammad Taher dalam hubungan perkawinan, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama yang sebahagiannya telah benar yang didalilkan oleh para penggugat pada posita 5 huruf a, b, c, d, e, f, h, i dan l;
10. Bahwa, tidak benar objek posita 5 huruf g dalam perubahan gugatan merupakan harta bersama sebagaimana didalilkan oleh para penggugat. Sejatinya objek dimaksud merupakan kepemilikan dari anak-anak daripada Alm.Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam dengan Anum Rahayu Binti Muhammad Taher yang diperoleh dari uang pemberian atau sedekah baik dari orang lain, keluarga dan dari tergugat sendirinya selaku anak

Hal. 15 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yatim, yang hannya memang dibuat atas nama Ibu kandung (Anum Rahayu) selaku yang dapat mewakili anak-anaknya yang masih belum cakap hukum;

11. Bahwa, tidak benar 1 (satu) unit kendaraan mobi Mitsubishi Colt Diesel FE sebagaimana didalilkan oleh para penggugat pada posita 5 huruf j. Sejatinnya tergugat tidak pernah menguasai objek tersebut karena objek tersebut merupakan kepemilikan daripada PT. Sakti Berlian Jaya sesuai dengan nama kepemilikannya;
12. Bahwa, tidak benar 1 (satu) unit kendaraan mobil sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam posita 5 huruf k gugatan para penggugat merupakan keseluruhan harta bersama yang diperoleh oleh Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam dengan Anum Rahayu Binti Muhammad Taher. Sejatinnya, objek tersebut dibeli dengan cara kredit dan pada saat pembelian mobil tersebut Alam. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam menggunakan emas mahar pernikahan Anum Rahayu sejumlah 12 mayam emas untuk penambahan uang muka. Maka dengan demikian secara hukum dikategorikan telah terjadinya penggabungan harta tersendiri dengan harta bersama, sehingga apabila dikemudian harinya terjadi pemisahan harta baik itu dikarenakan terjadinya perceraian atau salah satu pihak telah meninggal dunia, maka haru ditarik kembali atau pemisahan sesuai dengan jumlahnya;
13. Bahwa, terhadap dalil gugatan para penggugat posita 5 huruf m dan n berupa uang tabungan dari 2 (dua) jenis tabungan sebagaimana didalilkan oleh para penggugat telah digunakan secara keseluruhan oleh tergugat untuk kelanjutan Pembangunan rumah objek gugatan posita 5 huruf g (gugatan awal) yang telah disepakati damai dan juga uang yang dimaksud juga sebahagiannya telah digunakan untuk acara kematian daripada Alm. Chalikol Bahri dan juga digunakan untuk pelunasan hutang Alm. Chalikol Bahri semasa hidupnya;
14. Bahwa, tidak benar dalil gugatan para penggugat pada posita 5 huruf o, dan q yang seolah-olah menunjuk adanya 2 objek usaha. Akan tetapi benar adanya usaha dagang bernama "masco jaya" sedangkan yang

Hal. 16 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud usaha dagang digudang itu merupakan dalil yang mengada-mengada atau asumsi para penggugat semata yang tanpa dasar. Sejatinya, usaha tersebut merupakan satu kesatuan atau yang dimaksud usaha dagang pada gudang sudah jelas itu merupakan gudang daripada usaha dagang bernama "masco jaya" dan jika ditafsir dari jumlah barang dagangan pada usaha dagang saat ini yang memang bukan semua milik masco jaya melainkan sebahagian barang yang terhutang lebih kurang sejumlah Rp. 120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)dan kalua dari hasil keuntungan usaha dagang dimaksud perbulannya rata-rata kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000. (Enam Juta Rupiah) semenjak dari tahun terjadinya covid 19 sampai dengan tahun lalu penjualan barang atau omzet usaha dagang dimaksud sudahlah sangat menurun daripada sebelumnya yang terkadang mendekati angka sebagaimana didalilkan oleh para penggugat;

15. Bahwa, tidak benar dalil para penggugat pada posita 6. Sejatinya semasa hidup Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam selalu terbuka dan kompromi terhadap hal-hal yang terkait modal usaha seperti halnya adanya pinjaman modal dari orang lain, terlebih dahulu menyampaikan kepada tergugat. Dengan demikian dalil para penggugat merupakan dalil yang mengada-ngada atau asumsi-asumsi yang tidak mendasarkan hukum. Sehingga tergugat secara tegas menyatakan tidak pernah mengetahui adanya harta bawaan daripada Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam, bahkan setelah tergugat menikah dengan Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam untuk membuka usaha dagang modal yang diperoleh dari modal kredit Bank;

16. Bahwa, dalil posita 8 gugatan para penggugat merupakan dalil yang tidak pantas para penggugat dalilkan. Karena jelas dan nyata bahwasanya beberapa harta yang merupakan harta bersama antara Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam secara hukum sampai dengan hari inipun masih dapat dikatan miliknya tergugat dan atau selama belum

Hal. 17 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



adanya putusan pengadilan yang menyatakan benar beberapa objek dimaksud merupakan harta bersama dan kemudian juga terhadap segala surat-surat asli bukti harta secara hukum telah tepat dan dibenarkan berada dalam kekuasaan tergugat, karena jikapun ada surat-surat asli dimaksud berada dalam kekuasaan orang lain karena bukan kehendak tergugat dapat dinyatakan bersalah secara hukum. Kemudian terkait dengan dalil para penggugat yang menyatakan pada surat keterangan Ahli Waris yang dibuat sepihak oleh Anum Rahayu Binti Muhammad Taher merupakan dalil yang tidak jelas atau bahkan mengada-ngada, karena para penggugat tidak terlebih dahulu menerangkan darimana lahirnya surat dimaksud. Sehingga dalil tersebut juga telah menunjukkan sikap dugaan tidak baik para penggugat terhadap tergugat;

17. Bahwa, dalil pada posita 9 gugatan para penggugat merupakan dalil yang mengada-mangada. Sejatinya tergugat mempunyai itikad baik terhadap para penggugat untuk membicarakan dan kemudian menyelesaikan secara damai di tingkat Gampong terkait dengan beberapa harta bersama atau yang kemudian sebahagian menjadi harta warisan daripada Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam. Akan tetapi, para penggugat tidak bisa menerima hasil keputusan yang dibuat oleh aparat Gampong dan bahkan membuat persoalan bertambah rumit untuk dapat diselesaikan, seperti halnya pada saat penyelesaian di tingkat Gampong para penggugat juga menuntut hak sebagaimana didalilkan dalam posita 6 gugatan para penggugat hanya saja ada perubahan jumlah angka modal usaha yang diberikan oleh para penggugat kepada Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam sebelum pernikahan dengan tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan tetapi para penggugat menyatakan karena usahanya berlanjut maka hasil daripada modal tersebut dilipatgandakan. Sehingga menjadi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dalam dalil posita 6 gugatan para penggugat;

Hal. 18 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



18. Bahwa dali posita 10 gugatan para penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka tidak ada alasan *urgent* atau mendesak untuk dilakukan sita jaminan sebagaimana permintaan para penggugat. Sehingga oleh karena, sepatutnya posita dan petitum terkait sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan permintaan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari para penggugat tersebut ditolak atau dikesampingkan;
19. Bahwa dari dalil posita 11 gugatan para penggugat telah sangat jelas dan nyata suatu pengakuan dari para penggugat untuk segera menyelesaikan pembagian harta warisan terlebih dahulu. Hal demikian, telah menunjukkan bahwa para penggugat ada dugaan tidak benar terhadap tergugat dan perlu tergugat sampaikan meskipun itu bukan suatu kewajiban daripada para penggugat karena selaku kakek dan nenek terhadap anak-anak daripada Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam dan atau selaku cucu daripada para penggugat, para penggugat tidak pernah sama sekali memperdulikan cucunya tersebut melainkan hannya saja menuntut haknya dari warisan Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam. Jadi, jika para penggugat mengkhawatirkan tergugat akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian warisan anak-anak itu merupakan dugaan berlebihan yang tidak benar atau bahkan tuduhan yang tidak logis;

C.DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, tergugat dalam konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan rekovensi terhadap para penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku para tergugat rekonvensi;
2. Bahwa, segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dan kovensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa, terhadap penggugat rekonvensi sebelumnya bersama-sama dengan Alm. Chalikol Bahri Bin Ibrahim Itam juga mempunyai harta bersama yang saat ini dalam penguasaan tergugat rekonvensi I, oleh

Hal. 19 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



sebab itu penggugat rekonsensi juga mempunyai hak dari pada harta tersebut seperti diamanatkan oleh Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa, penggugat rekonsensi dengan Alm. Chalikol Bahri Binti Ibrahim Itam selain mempunyai beberapa harta bersama sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam konvensi juga mempunyai harta bersama berupa hasil dari sewa tanah terhadap usaha kios yang didirikan di atas tanah objek perkara posita 5 huruf h yang pendapatannya dari sewa objek tersebut pertahunnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan oleh karena hasil sewa tersebut dibawah kekuasaan tergugat rekonsensi I selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun. maka total uang sewa sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berada pada tergugat rekonsensi I;
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra bekas yang dibeli untuk dipakai oleh tergugat rekonsensi I seharga lebih kurang Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dan saat ini berada dalam kekuasaan tergugat rekonsensi.

Berdasarkan alasan-alasan jawaban konvensi, eksepsi dan gugatan rekonsensi di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut :

A.DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat

B.DALAM KONVENSI :

- Menolak sebahagian gugatan para penggugat.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat.

C.DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya.

Hal. 20 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat, tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar gugatan para penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari tergugat tersebut, maka majelis Hakim memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan terhadap perubahan gugatan dengan menambahkan obyek perkara;

Menimbang, bahwa batasan yang dapat dilakukan Penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan sebagaimana dalam pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, majelis hakim berpendapat perubahan gugatan tersebut merupakan perubahan materi pokok perkara dimana terjadinya perubahan obyek dan tuntutan yang merugikan pihak lawan sehingga bertentangan dengan pasal 127 Rv oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat obscur libel maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

Hal. 21 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Rahmad Hidayat, SH. dan Bobar Rahmad Nur, SH., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum Rameune & Rekan yang beralamat di Jalan Kenari, Lr. Nuri/Dayah Nidhamul Fata No. 175 Gampong Lam Lagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 34/SK/2023, tertanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum para penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Edi Masrizal, SH., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum Edi Masrizal & Partner yang beralamat di Jalan T. Umar, Gampong Blang Calang, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 41/SK/2023, tertanggal 3 Agustus 2023;

Hal. 22 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Tergugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Mahkamah syar'iyah Meulaboh yang bernama Evi Juismaidar, S.HI., dan dalam laporannya Mediator menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

Bahwa pihak para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menyatakan obyek perkara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 5 huruh (g) berupa harta tidak bergerak sebidang tanah seluas kurang lebih 636 m2 diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) lantai terletak di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Cot Kandeh

Timur : dengan tanah milik Muhammad Kasim

Selatan : dengan tanah milik Muhammad Kasim

Barat : dengan tanah milik perkarangan Cucu Suriadi

Diberikan dan menjadi milik 4 (empat) orang anak kandung dengan cara hibah orang tua kepada anak kandung masing-masing bernama:

1. Miska Faradisa binti Alm. Chailikol Bahri, TTL. Sigli, 02 Maret 2008

Hal. 23 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Aulia Mahfudha bin Alm. Chailikol Bahri, TTL. Pidie, 4 Desember 2010
3. Keisha Aila Farisa binti Alm. Chailikol Bahri, TTL, Aceh Barat 29 Juli 2015
4. Muhammad Azka Alfatih bin Alm. Chailikol Bahri, TTL, Aceh Barat, 30 Juli 2020

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap kesepakatan sebagian mediasi tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum waris dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka majelis Hakim berpendapat petitum secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini bukan termasuk bidang perkawinan sehingga harus dikategorikan ke dalam bidang perdata umum dan oleh karena dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 58 Rv, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023

Hal. 24 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah yang terdiri dari **H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfikri, S.H.I., M.H.** dan **Evi Juismaidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Faidanur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua,

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Faidanur, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Hal. 26 dari 26 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2023/MS.Mbo